



PENETAPAN

Nomor 0015/Pdt.P/2024/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pengangkatan anak yang diajukan oleh;

PEMOHON 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Perumahan Royal Residence C-21 Besole Rt.001/rw.007 Klepu Ceper Klaten, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perumahan Royal Residence C-21 Besole Rt001/rw007 Klepu Ceper Klaten, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa bukti-bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 10 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan register Nomor 0015/Pdt.P/2024/PA.Klt tanggal 10 Januari 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Ba
hwa Para Pemohon adalah suami istri sah, yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2006 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 808/45/XI/2006 tertanggal 11 November 2006. Pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan.

Hal 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ba
hwa dari pernikahan Para Pemohon sampai saat ini dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki.
3. Ba
hwa Para Pemohon bermaksud untuk mengangkat seorang anak yang bernama **Reyhan Athar Razka** bin Tutik Wijayanti Dwi Rahmawati, laki-laki, lahir di Klaten, 09 September 2020 usia 3 tahun 3 bulan.
4. Ba
hwa anak tersebut adalah anak yang ke-2 dari seorang ibu bernama Tutik Wijayanti Dwi Rahmawati.
5.
Bahwa pada tanggal 09 September 2020 tempatnya di Rumah Sakit Umum Islam Klaten, Desa Belang Wetan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, ibu kandung anak tersebut dengan tulus ikhlas menyerahkan dan dengan sukarela demi kebaikan anaknya yang bernama **Reyhan Athar Razka**, laki-laki, usia 3 Tahun 3 Bulan, lahir di Klaten, 09 September 2020, kepada Para Pemohon untuk di asuh sebagai anak angkat.
6.
Bahwa ibu kandung anak tersebut masih hidup sampai sekarang dan tidak keberatan anaknya tersebut diasuh oleh Para Pemohon sebagai orangtua angkat.
7. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Dokter Spesialis THT dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp25.796.000,00 (Dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), sedangkan Pemohon II bekerja sebagai Karyawan Rumah Sakit Swasta dengan penghasilan pokok setiap bulan sebesar Rp2.566.000,00 (Dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak maupun untuk pendidikan.
8. Bahwa berdasarkan surat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dinas Sosial Nomor 486 tahun 2023 tertanggal 06 November 2023 tentang Pemberian Izin Kepada Calon Orang Tua Angkat Arif Budiwan Dan Esty Nailufar Untuk Melakukan Pengangkatan Calon Anak Angkat Reyhan Athar Razka.

Hal 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pengangkatan anak tersebut dimaksudkan untuk mengasuh dan memelihara anak tanpa memutus hubungan nasab antara anak tersebut dengan orangtua kandungnya.

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Reyhan Athar Razka**, laki-laki, usia 3 Tahun 3 Bulan, lahir di Klaten, 09 September 2020, sebagai anak angkat Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan ibu kandung calon anak angkat, bernama Tutik Wijayanti Dwi Rahmawati, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan -, bertempat tinggal di Dukuh Kwanggan RT.003/RW.003, Desa Laweyan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, telah hadir di muka sidang dan memberikan keterangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah kurang lebih dari 17 tahun, namun belum dikaruniai keturunan dan keduanya mempunyai kehidupan rumah tangga yang harmonis;

Hal 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia adalah orang tua dari anak yang bernama Reyhan Athar Razka bin Tutik Wijayanti Dwi Rahmawati, laki-laki, lahir di Klaten, 09 September 2020;
- Bahwa anaknya tersebut hendak diangkat sebagai anak angkat oleh Para Pemohon dengan tujuan untuk mengasuh, merawat, mendidiknya;
- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon sejak tanggal 09 September 2020 dan anaknya (Reyhan Athar Razka bin Tutik Wijayanti Dwi Rahmawati) telah ia serahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dengan diasuh oleh para Pemohon kehidupan anak tersebut bisa lebih baik dan sejahtera dibandingkan di bawah asuhan dan pemeliharanya karena mereka tidak mampu merawat anak tersebut, sehingga mereka rela menyerahkan anaknya yang bernama Reyhan Athar Razka bin Tutik Wijayanti Dwi Rahmawati kepada para Pemohon demi kepentingan anak tersebut, karena para Pemohon mempunyai kehidupan yang harmonis dan berkecukupan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keduanya menyerahkan anaknya yang bernama Reyhan Athar Razka bin Tutik Wijayanti Dwi Rahmawati demi kepentingan anak agar dalam kehidupannya lebih baik, dan ia tidak ada hubungan hutang piutang ataupun jual beli dengan para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti burat dan bukti baksi sebagai berikut:

A. Surat;

1.-----

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3374091305790004 tanggal 01 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bukti tersebut telah dinazzegele dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.1);

2.-----

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3374096106820004 tanggal 01 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bukti tersebut telah dinazzegele dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.2);

Hal 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2024/PA.Klt



3.-----

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 808/45/XI/2006 tertanggal 11 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, bukti tersebut telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.3);

4.Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3310110603140003 tanggal 28 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);

5.-----

Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/11271/VIII/2023/YAN.2.3/SAT.INTELKAM tanggal 07 Agustus 2023 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Klaten, bukti tersebut telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);

6.-----

Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/11272/VIII/2023/YAN.2.3/SAT.INTELKAM tanggal 07 Agustus 2023 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Klaten, bukti tersebut telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);

7.Fotokopi surat keterangan penghasilan atas nama Pemohon I Nomor KU.05.01/II.2.2/522/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan Bendahara Pengeluaran RSUP DR. Soeradji Tirtonegoro Klaten, bukti tersebut telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);

8.Fotocopy Surat Keterangan Penghasilan Pokok atas nama Pemohon II Nomor 1125/SDM.20.8/VIII/2023 yang dikeluarkan Direktur Utama RSU Islam Klaten, bukti tersebut telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.8);

9.Fotocopy Surat Keterangan Sehat Jasmani atas nama Pemohon I, Nomor 03/KS/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang dikeluarkan RSUP DR.

Hal 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2024/PA.Klt



Soeradji Tirtonegoro Klaten, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.9);

10. Fotocopy Surat Keterangan Sehat Jasmani atas nama Pemohon II, Nomor 04/KS/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang dikeluarkan RSUP DR. Soeradji Tirtonegoro Klaten, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.10);

11. Fotocopy Surat Keterangan Sehat Jiwa atas nama Pemohon I, Nomor UM.01.05/I.3.12/14886/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang dikeluarkan RSUP DR. Soeradji Tirtonegoro Klaten, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.11);

12. Fotocopy Surat Keterangan Sehat Jiwa atas nama Pemohon II, Nomor UM.01.05/I.3.12/14886/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang dikeluarkan RSUP DR. Soeradji Tirtonegoro Klaten, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.12);

13. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reyhan Athar Razka Nomor 3310-LT-30122020-0040 tanggal 30 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.13);

14.- Fotocopy Berita Acara Penyerahan Anak atas nama Reyhan Athar Razka tanggal 09 September 2020, yang diketahui Kepala Desa Klepu, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.14);

15.-----
Asli Surat Keputusan, Nomor 486 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tanggal 06 Nopember 2023 tentang pemberian izin pengangkatan anak, telah dinazzegeel (P.15);

B. Bukti Saksi:

1. Sita Rahmawati Septi Maha binti Sardiman Hadi Sardjono, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan D3, bertempat tinggal di Jl. Kalilarangan No. 09 Rt.004/rw.008 Desa Gajahan Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sudah menikah sudah 17 tahun lebih, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak bernama; Reyhan Athar Razka bin Tutik Wijayanti Dwi Rahmawati, lahir tanggal 09 September 2020 (3 tahun 3 bulan);
- Bahwa Reyhan Athar Razka bin Tutik Wijayanti Dwi Rahmawati adalah anak keda dari seorang ibu bernama Tutik Wijayanti Dwi Rahmawati;
- Bahwa orang tua anak tersebut keberatan mengasuh anaknya dan khawatir tidak dapat memberikan yang terbaik terhadap masa depan anaknya tersebut, sementara akan lebih terjamin masa depannya apabila dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat anak karena Pemohon sudah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan dan sangat berharap sekali segera dapat mengasuh anak dan sangat berharap sekali segera dapat mengasuh anak;
- Bahwa orang tua anak tersebut telah menyerahkan anaknya yang bernama Reyhan Athar Razka bin Tutik Wijayanti Dwi Rahmawati untuk diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kehidupan Pemohon I dan Pemohon II berakhlak tidak tercela;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai perangkat desa, sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak maupun untuk pendidikan;
- Bahwa para Pemohon baik dalam

Hal 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2024/PA.Klt



sosial kemasyarakatan;

2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Tegal Konas Rt.002/rw.007 Desa Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sudah menikah sudah 17 tahun lebih, namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak bernama; Reyhan Athar Razka bin Tutik Wijayanti Dwi Rahmawati, lahir tanggal 09 September 2020 (3 tahun 3 bulan);

- Bahwa Reyhan Athar Razka bin Tutik Wijayanti Dwi Rahmawati adalah anak keda dari seorang ibu bernama Tutik Wijayanti Dwi Rahmawati;

- Bahwa orang tua anak tersebut keberatan mengasuh anaknya dan khawatir tidak dapat memberikan yang terbaik terhadap masa depan anaknya tersebut, sementara akan lebih terjamin masa depannya apabila dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat anak karena Pemohon sudah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan dan sangat mengharap sekali segera dapat mengasuh anak dan sangat berharap sekali segera dapat mengasuh anak;

- Bahwa orang tua anak tersebut telah menyerahkan anaknya yang bernama Reyhan Athar Razka bin Tutik Wijayanti Dwi Rahmawati untuk diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa kehidupan Pemohon I dan

Hal 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2024/PA.Klt



Pemohon II berakhlak tidak tercela;

- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai perangkat desa, sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak maupun untuk pendidikan;
- Bahwa para Pemohon baik dalam sosial kemasyarakatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan penempatan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama Reyhan Athar Razka bin Tutik Wijayanti Dwi Rahmawati, lahir tanggal 09 September 2020 didasari rasa ingin menolong untuk membesarkan dan memelihara anak tersebut, sehingga Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak tersebut semata-mata demi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut untuk diasuh dan dipelihara sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.15, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-

Hal 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materiil pembuktiannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan menetap di Kabupaten Klaten, selain itu bukti surat a quo juga menerangkan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam. Dengan demikian sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan 07 Agustus 2023 tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 diperoleh keterangan bahwa Pemohon I sebagai dokter THT di RSUP DR.Soeradji Tirtonegoro Klaten berpenghasilan rata-rata setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Pemohon II sebagai Dokter Spesialis Mata di RSU Islam Klaten berpenghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10, P.11 dan P.12, diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, secara fisik dan psikis layak dan pantas untuk mengasuh, membesarkan seorang anak serta calon anak angkat dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, menerangkan Reyhan Athar Razka bin Tutik Wijayanti Dwi Rahmawati, (calon anak angkat) adalah anak yang kedua dari seorang ibu bernama Tutik Wijayanti Dwi Rahmawati;

Hal 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Berita Acara Penyerahan Anak yang dibuat oleh orang tua kandung calon anak angkat kepada Pemohon I dan Pemohon II yang disaksikan oleh Pejabat Publik (Kepala Desa), dimana isi dari surat pernyataan tersebut diakui oleh kedua belah pihak. Berdasarkan bukti P.14 tersebut diperoleh fakta bahwa orang tua calon anak angkat telah menyerahkan pengasuhan anaknya dengan sukarela tanpa paksaan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.15 memberi keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat rekomendasi dari pemerintah Kabupaten Klaten dan izin dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pengangkatan anak terhadap calon anak angkatnya yang bernama Reyhan Athar Razka bin Tutik Wijayanti Dwi Rahmawati, lahir di Klaten, 09 September 2020 (3 tahun 3 bulan);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.15 kesemuanya secara materiil dapat membuktikan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.15 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, terhadapnya Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah juga menghadirkan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing bernama:

1). **Sita Rahmawati Septi Maha binti Sardiman Hadi Sardjono** dan 2). **SAKSI 2**. Kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara yang pada pokoknya keterangan keduanya bersama-sama dalam hal, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2006, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Saksi tahu keperluan Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan adalah mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap Reyhan Athar Razka bin Tutik Wijayanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Rahmawati, lahir di Klaten, 09 September 2020 (3 tahun 3 bulan);

- Bahwa Reyhan Athar Razka bin Tutik Wijayanti Dwi Rahmawati, adalah anak yang kedua dari seorang ibu bernama Tutik Wijayanti Dwi Rahmawati;
- Bahwa calon anak angkat tersebut telah diserahterimakan oleh orang tua kandungnya pada tanggal 09 September 2020;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut didasari oleh keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menolong calon anak angkat tersebut;
- Bahwa orang tua kandung calon anak angkat merasa tidak mampu secara ekonomi;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II calon anak angkat sehat dan terawat;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, kesaksian yang diberikan para saksi Pemohon I dan Pemohon II disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian, sehingga dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 146 dan Pasal 147 HIR. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, serta keterangan orang tua kandung anak angkat, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tanggal 11 Nopember 2006, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak melakukan pengangkatan anak bernama Reyhan Athar Razka bin Tutik Wijayanti Dwi Rahmawati, lahir di Klaten, 09 September 2020 (3 tahun 3 bulan);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa bahwa calon anak angkat (Reyhan Athar Razka bin Tutik

Hal 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2024/PA.Klt



Wijayanti Dwi Rahmawati) merupakan adalah anak yang kedua dari seorang ibu bernama Tutik Wijayanti Dwi Rahmawati;

- Bahwa pengangkatan anak tersebut didasari oleh keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menolong calon anak angkat tersebut, karena orang tuanya tidak ada dan Pemohon I dan Pemohon II merasa sayang terhadap anak tersebut;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II calon anak angkat sehat dan terawat;
- Bahwa Pemohon I sebagai dokter THT di RSUP DR. Soeradji Tirtonegoro Klaten berpenghasilan rata-rata setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Pemohon II sebagai Dokter Spesialis Mata di RSU Islam Klaten berpenghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak maupun untuk pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat ditetapkan sebagai orangtua angkat dari anak yang bernama Reyhan Athar Razka bin Tutik Wijayanti Dwi Rahmawati, lahir di Klaten, 09 September 2020 (3 tahun 3 bulan), sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon I dan Pemohon II, keterangan para saksi, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik serta mampu secara ekonomi. Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang layak dan mampu untuk menjadi orangtua angkat yang bertanggung jawab untuk mengasuh, mendidik serta menjamin kelangsungan pendidikan anak tersebut kelak;

Hal 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam berkenaan dengan masalah pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar;
- Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggungjawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua asal;
- Bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan Pengangkatan Anak oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana Fatwa Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 H bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982;
- Bahwa pengangkatan anak sangat dianjurkan selama motivasi dan tujuannya untuk meringankan beban orang yang kekurangan dan kesejahteraan anak, dan lain-lain perbuatan yang dilakukan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Q.S. 5: 2;
- Bahwa pengangkatan anak tidak mengubah nasab anak sebagaimana disebutkan dalam Q.S. 33: 4-5;
- Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan keperdataan tidak saling mewarisi namun wasiat wajibah berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 Kompilasi Hukum Islam sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya sepertiga dari harta orangtua angkatnya;

Hal 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**), terhadap anak bernama Reyhan Athar Razka bin Tutik Wijayanti Dwi Rahmawati, lahir di Klaten, 09 September 2020 (3 tahun 3 bulan);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pengadilan Agama Klaten pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 10 *Rajab* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Intan Atiqoh, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Nur Hayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

ttd

Intan Atiqoh, S.H.I., M.H.

Hal 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Hayati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	250.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan oleh

Panitera Pengadilan Agama Klaten

Hj. Eni Kustiyah, S.H.

Hal 16 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)